



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 7/Pdt.P/2022/PN Mme**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**MUHAMAD SUCIPTO**, lahir di Banyuwangi , 04 April 1991, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Brai RT. 001 RW. 001 Desa Watugong Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka;

selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mengajukan pencabutan permohonan secara lisan tanggal 27 Januari 2022, sehingga Hakim berkesimpulan adalah layak dan beralasan hukum menyatakan pencabutan permohonan perkara nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mme dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan perkara nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mme dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maumere untuk mencoret perkara permohonan nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mme tersebut dari dalam register perkara permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses permohonan ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan pencabutan perkara permohonan nomor **7/Pdt.P/2022/PN Mme** dikabulkan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maumere untuk mencoret perkara permohonan nomor **7/Pdt.P/2022/PN Mme** tersebut dari dalam register perkara permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, oleh Felicia Mosianto, S.H., M.Kn., selaku Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere nomor 7/Pen.Pdt.P/2022/PN Mme tanggal 17 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dewi Yustin Nalle, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

Dewi Yustin Nalle, S.H.

Felicia Mosianto, S.H., M.Kn.

### Perincian Biaya-biaya:

1.	Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
2.	Panggilan	Rp. 100.000,00
3.	Biaya ATK	Rp. 100.000,00
4.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
5.	Hak Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00 +
Jumlah		Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);